



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) DALAM GUGATAN

CLASS ACTION DI PN SLAWI

(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw)

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMAD DAFFA FIRDAUS

NIM 11000120130510

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION DI PN
SLAWI**

(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMAD DAFFA FIRDAUS

NIM 11000120130510

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Marjo, S.H., M.Hum

NIP. 1965031819900310001

Dosen Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum

NIP. 196005281988031001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE*
VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION DI PN**

SLAWI

(Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Muhamad Daffa Firdaus

NIM 11000120130510

Telah di ajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal April 2024


Ketua Penguji



Marjo, S.H., M.Hum

NIP 1965031819900310001

Anggota Penguji I




Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H
NIP 198904082014041001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 01 April 2024



Muhamad Daffa Firdaus

NIM 11000120130510

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup di dunia hanya membutuhkan dua kunci, Ya Rabbi dan Ya lobby”

(Pak Suroto Lurah Desa Silurah)

“Mimpi itu tidak pernah mati, yang ada pingsan, kemudian akan bangkit di masa tua dalam bentuk penyesalan”

(Panji Pragiwaksono)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yang Maha Esa, Kedua Orang Tua, Adik, Keluarga Besar, Dosen

Pembimbing, Bangsa, dan Negara Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat kemuliaan dan kasih karunia-Nya yang senantiasa membimbing, menemani, serta memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini yang berjudul “*TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM GUGATAN CLASS ACTION DI PN SLAWI (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw)*”. Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada penulisan ini telah tersaji hasil pembahasan yang dilengkapi dengan saran terhadap permasalahan yang timbul dalam benak penulis.

Penulis meyakini bahwasanya dalam penyusunan penulisan hukum atau skripsi ini membutuhkan usaha yang keras serta dukungan dan doa dari orang-orang yang ada disekeliling penulis. Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan segala hormat izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Rektor dari Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama S. H., M. Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro periode 2019-2024.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati S. H., M. Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari S. H., M. Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Bapak Solechan S. H., M. H. selaku Wakil Dekan II I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S. H., M. H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Kadek Cahya Susila Wibaha S. H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S. H., M. H. selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas S. H., M. H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Bapak Marjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, ucapan terimakasih yang tulus kepada Bapak karena kesabaran, kebaikan, dan ketulusan dalam membimbing Penulis. Tidak pernah sekalipun Bbu marah ataupun emosidalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah memberikan dedikasi kepada penulis terhadap pentingnya untuk memahami hukum bukan berdasarkan satu peraturan saja.
11. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, ucapan terimakasih kepada Bapak atas pengalaman dan pengetahuan yang telah diberikan. Terimakasih pula atas dorongan semangat yang Bapak berikan kepada penulis sehingga penulis bisa mendapatkan pacuan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan kualitas yang baik dan tepat

waktu. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada penulis bahwa belajartidak pernah mengenal usia.

12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan kepada penulis seleama penulis menempuh pendidikan Sarjana selama penulis berada di FakultasHukum Universitas Diponegoro.
13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis berada di Fakultas HukumUniversitas Diponegoro.
14. Bapak Eldi Nasali, S.H., M.Hum, selaku Hakim Pengadilan Negeri Slawi, ucapan terimakasih kepada Bapak karena telah bersedia untuk menerima penulis untuk riset mendalam terkait penelitian dan berbagi pengetahuan kepada penulis sebagai bahan penunjang di penelitian penulis.
15. Bapak Rizka Abdurrahman, S.H., M.Hum dan Ibu Astie Sukma Wardhani, S.H., selaku Advokat Kantor Hukum Law and Justice Semarang, ucapan terimakasih kepada Bapak dan Ibu karena telah bersedia untuk menerima penulis untuk riset mendalam terkait penelitian dan berbagi pengetahuan kepada penulis sebagai bahan penunjang di penelitian penulis.
16. Bapak Agus Prayoga, S.H., selaku Advokat Kantor Hukum Ayo Center Cirebon, ucapan terimakasih kepada Bapak karena telah bersedia untuk menerima penulis untuk riset mendalam terkait penelitian dan berbagi pengetahuan kepada penulis sebagai bahan penunjang di penelitian penulis.

17. Kepada kedua orang tua penulis, ayah penulis Rakhmat Hidayat dan ibu penulis Ati Rummyati, S.Kep, yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan semangat kepada penulis. Terimakasih sudah selalu mendoakan yang terbaik sehingga penulis tetap kuat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis dan menyiapkan segala sesuatu yang penulis perlukan sehingga penulis dapat terus giat belajar.
18. Kepada Adik penulis, Alexa Zhafirah Ramadhani, ucapan terimakasih karena telah memberikan dukungan semangat dan doa agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat waktu.
19. Kepada Hartias Purwani Ningsih, seorang istimewa yang penulis temui karena berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk selalu mendampingi, membantu, dan menjadi partner suka dan duka penulis. Terimakasih atas banyak ide dan dorongan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sekali lagi terimakasih orang baik.
20. Kepada sahabat Penulis, Rianto Hamonangan seorang yang membersamai penulis sedari semester awal hingga saat ini, terimakasih telah menjadi kawan seperjuangan suka dan duka serta teman kos yang selalu saja ada idenya mengerjai penulis.
21. Kepada teman-teman seperjuangan penulis Rakha, Meci, Liony, Melvin Karel, Aiman, Ilham, Guruh, Hafiz, Indri, Litya, Fibiya, Viska, Nurul, Shiddik, Yemia, Haura dan arul, Setya, Natalia, Heni, Fatia, Firsty, Azizah,

Labibah, Amanda, Krisna, Saiful, Yasmin, Vania, Ardan, Raehan, Adwa, Ivan, Widya, Enra, Baim, Jiddan, Catherin, dan Febi ucapan terimakasih atas doa dan dorongan semangat kepada penulis.

22. Kepada kakak tingkat penulis Kak Neni, Bang Abay, Lina, Amin, Samuel, Mase, Didik, ucapan terimakasih telah memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.

Penulis memohon maaf kepada para pihak yang luput penulis sebutkan satu per satu. Penulis pun menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran-saran yang diberikan kepada penulis sebagai pembelajaran untuk menuju yang lebih baik. Dengan adanya penulisan hukum ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan.

Semarang, 01 April 2024



Muhamad Daffa Firdaus

NIM 1100012013051

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
E. METODE PENELITIAN.....	14
1. Metode Pendekatan	15

2.	Spesifikasi Penelitian.....	15
3.	Jenis Data.....	16
4.	Metode Pengumpulan Data	18
5.	Metode Analisis Data	18
F.	SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
G.	ORISINALITAS PENELITIAN	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		24
A.	Tinjauan Tentang Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri.....	24
1.	Pengertian Gugatan Dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri.....	24
2.	Macam-Macam Gugatan Perdata	27
3.	Syarat-Syarat Dalam Pengajuan Gugatan Perdata	35
4.	Prosedur Pengajuan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri.....	40
5.	Penggabungan Gugatan Perdata	42
B.	Gugatan <i>Class Action</i> dalam Perkara Perdata	44
1.	Pengertian Gugatan <i>Class Action</i>	44
2.	Syarat-Syarat Gugatan <i>Class Action</i>	48
3.	Tujuan Gugatan <i>Class Action</i>	54
4.	Prosedur Pengajuan Gugatan <i>Class Action</i>	57
5.	Pemeriksaan Gugatan <i>Class Action</i> di Pengadilan	59
6.	Keuntungan dan Kerugian Gugatan <i>Class Action</i>	62

C. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)/Tidak Dapat Diterima dalam Gugatan <i>Class Action</i>	64
1. Pengertian Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)/Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Perdata	65
2. Alasan Dijatuhkan Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)/Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara perdata	69
3. Prosedur Dalam Penjatuhan Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)/Tidak Dapat Diterima	73
4. Putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO)/Tidak Dapat Diterima Dalam Gugatan <i>Class Action</i>	75
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw.....	78
B. Alasan Penjatuhan Putusan Tidak Diterima/Niet Otnvankelijke Verklaard (NO) dalam Gugatan Class Action.	91
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Class Action pada Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw	119
D. Upaya Hukum Perlawanan terhadap Gugatan Class Action yang dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw.147	
 BAB IV PENUTUP	171
A. Simpulan	171

B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	178

ABSTRAK

Suatu permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang berdampak pada orang banyak. Demi mengakomodir adanya suatu penyelesaian permasalahan perdata yang menimpa orang banyak maka dibutuhkan efisiensi penyelesaian perkara melalui pengajuan gugatan *class action*. *Gugatan class action* merupakan suatu gugatan yang diajukan bilamana terdapat satu orang atau lebih yang menjadi wakil bagi dirinya sekaligus kelompok orang berjumlah banyak dengan adanya kesamaan fakta atau dadasar hukum. Gugatan *class action* terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Tujuan dari penelitian hukum ini, yaitu untuk mengetahui alasan dijatuhkannya putusan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard* (NO) dalam gugatan *class action* di pengadilan negeri, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan *class action* dengan putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, mengetahui upaya hukum perlawanan yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap Putusan tidak diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/Pn Slw.

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan tambahan adanya wawancara yang dilakukan penulis kepada responden yang berkaitan dengan gugatan *class action* untuk melengkapi data sebagai bahan analisis.

Penulis berkesimpulan pada penelitian ini, yaitu: 1) bahwa putusan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO) disebabkan karena adanya cacat formil dalam surat gugatan yang tidak memenuhi aturan Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana tercantum dalam HIR/Rbg serta berpatokan pada Pasal 8 Rv, Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan negatif yang didasari adanya cacat formil dalam surat gugatan yang seharusnya dapat diminimalisir apabila aturan Pasal 119 HIR/Rbg dapat diterapkan sepenuhnya. 2) Pertimbangan hakim Pengadilan Slawi dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw didasarkan pada alasan surat gugatan *class action* penggugat tidak sah karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan formal gugatan *class action* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun. 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat terhadap putusan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard* (NO) adalah dengan pengajuan gugatan *class action* baru kepada Pengadilan Negeri Slawi dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dan penyempurnaan surat gugatan yang sebelumnya cacat formil, ataupun alternatif lainnya penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang hingga Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Kata kunci: Gugatan, Gugatan *Class Action*, Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).